

**SKRIPSI**

**PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP FENOMENA CALON  
TUNGGAL DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024)**



*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Seminar Proposal Skripsi pada  
Program Studi Hukum*

**HILDA RESTYANI**

**I0121303**

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**

JUDUL : PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP  
FENOMENA CALON TUNGGAL DIPEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR 60/PUU-  
XXII/2024)

NAMA : HILDA RESTYANI

NIM : 10121303


PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 13 Maret 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Putra Astomo, S.H.,M.H  
NIP. 19871110201504 1 003

Pembimbing II



Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H.,M.H  
NIDN. 0016049102

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd

NIP. 197001311998021005

**SKRIPSI**

**PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP FENOMENA CALON  
TUNGGAL DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 60/PUU-XXII/2024)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


**HILDA RESTYANI**

**I0121303**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 23 April 2025

**Susun Dewan Penguji**

**Pembimbing I**



**Dr. Putra Astomo, S.H.,M.H**

**NIP. 19871110201504 1 003**


**Pembimbing II**



**Dr. Dian Fitri Sabrina, S.H.,M.H**

**NIDN. 0016049102**

**Penguji Utama**



**Dr. Salma Laitupa, S.H.,M.H**

**NIP. 198511122019032018**

**Penguji I**



**Rezki Amaliah, S.H.,M.H**

**NIDN. 0027089701**

**Penguji II**



**Ika Novitasari, S.H.,M.H**

**NIP. 19891105 201903 2 020**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : HLDA RESTYANI

NIM : I0121303

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membawah karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 22 Maret 2025

  
HILDA RESTYANI

## ABSTRAK

Hilda Restyani, I0121303, **PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP FENOMENA CALON TUNGGAL DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (STUDI PUTUSAN NOMOR : 60/PUU-XXII/2024)**. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Dr. Putra Astomo, S.H.,M.H** dan **Dr. Dian Fitri Sabrina,S.H.,M.H**.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang di lakukan setiap 5 tahun sekali untuk memilih pemerintah daerah. Pada Pilkada tahun 2024, publik di gemparkan oleh sebuah fenomena yaitu fenomena calon tunggal dan kolom kosong. Di ketahui fenomena ini mulai muncul pada tahun 2015 dan mengalami pertambahan jumlah sampai pada Pilkada tahun 2024. Dengan mengetahui keadaan yang terjadi saat ini, Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dengan alasan supaya bisa menghilamgkan fonomena calon tunggal dan kolom kosong. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) karena peneliti hanya menggunakan data dan undang-undang yang di lansir dari berbagai media sosial. Jenis dan sumber data yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memudahkan dalam menganalisis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat di ketahui bahwa penyebab munculnya fenomena calon tunggal dan kolom kosong ini akibatnya partai politik tidak mandiri mencalonkan kadernya. Maka peran

Mahkamah Konstitusi sangat di butuhkan dalam menangani fenomena ini. Untuk itulah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang di harapkan dapat meminimalisir terjadinya fenomena ini. Pada akhirnya dengan putusan Mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 ini peneliti menemukan bahwa fenomena calon tunggal dan kolom kosong tidak dapat di hilangkan namun bisa di kurangi jumlahnya. Peran Mahkamah konstitusi sangat di butuhkan dalam menangani fenomena tersebut. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon dan mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dengan maksud agar semua kaderisasi partai politik dapat mencalonkan diri.

**Kata kunci : calon tunggal, kolom kosong, fenomena, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), Mahkamah konstitusi**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya di sebut Pilkada) tahun 2024 yang akan di selenggarakan pada tanggal 27 November 2024, publik di gemparkan oleh adanya fenomena. Fenomena yang di maksud adalah peristiwa, kejadian, atau keadaan yang dapat di amati dan di pelajari. Fenomena yang sering terjadi di pemilihan kepala daerah yaitu fenomena calon tunggal dan kolom kosong. Dimana di ketahui bahwa fenomena ini sudah terjadi sejak tahun 2015 yang lalu dan selalu mengalami penambahan jumlah setiap pilkada.

Tahun 2015 yang lalu, ada tiga calon tunggal, lalu pilkada 2017 bertambah menjadi Sembilan calon tunggal kemudian dalam pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, pilkada 2020 naik menjadi 25 calon tunggal. Dapat di lihat bahwa pasangan calon tunggal tiap pemilihan bertambah banyak dan sampai pada tahun ini ada sebanyak 41 daerah yang terdata terdapat pasangan calon tunggal yang terdiri dari 1 Provinsi, 35 Kabupten dan 5 Kota. Wilayah-wilayah yang memiliki calon tunggal dalam pilkada 2024 adalah Provinsi Papua Barat, Kabupaten/Kota Aceh (Aceh Utara dan Aceh Taming), Sumatera Utara (Tapanuli Tengah, Asahan, Pakpak Barat, Serdang Berdagai, Labuhan Batu Utara, Nias Utara), Sumatera Barat (Dharmasraya), Jambi (Batanghari), Sumatera Selatan (Ogan Ilir, Empat

Lawang), Bengkulu (Bengkulu Utara), Lampung (Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat), Kepulauan Bangka Belitung (Bangka, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang), Kepulauan Riau (Bintan), Jawa Barat (Ciamis), Jawa Tengah (Banyumas, Sukoharjo, Brebes), Jawa Timur (Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Surabaya), Kalimantan Barat (Bengkayang), Kalimantan Selatan (Tanah Bumbu, Balangan), Kalimantan Timur (Kota Samarinda), Kalimantan Utara (Malinau, Kota Tarakan), Sulawesi Selatan (Maros), Sulawesi Tenggara (Muna Barat), Sulawesi Barat (Pasangkayu), Papua Barat (Manokwari, Kaimana).<sup>1</sup>

Calon tunggal berarti, dalam pemilihan hanya ada satu pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali kota. Ada beberapa faktor terkait dengan fenomena pasangan calon tunggal pada pilkada serentak. *Pertama*, keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu pertahanan dan politik. *Kedua*, partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak, dan di lain pihak telah terjadi krisis dilain daerah. *Ketiga*, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari beratnya persyaratan untuk menjadi kandidat, baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan (independen).<sup>2</sup> Dan salah satu penyebab utama tingginya jumlah calon tunggal adalah jarak yang dekat antara Pemilihan Umum dan

---

<sup>1</sup> Anggi Muliawati, *daftar 41 daerah dengan calon tunggal pada pilkada 2024*, <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024. Pukul 19.10 WITA

<sup>2</sup> Syamsuddin Haris, Indira Samego, Luhulima, R. Sitti Zuhro, Lili Romli, Hamdan Basyar, Sri Nuryanti, Ganewati Wuryandari, Sri Eko Wardani, Ratna Shofi Inayati. *konstelasi politik di tahun elektoral*, vol.15,( 2), jurnal penelitian politik. (2018), hal. 155

Pilkada. Kemudian juga dapat dilihat pada lemahnya kadernisasi partai politik turut berkontribusi terhadap minimnya pilihan calon kepala daerah. Banyak partai politik yang tidak mempersiapkan kader internal mereka dengan baik, sehingga akhirnya mengusung calon dari partai lain. Pada tahun ini, salah satu penyebab meningkatnya jumlah calon tunggal disebabkan akibatnya pragmatisme dari partai politik yang cuma mengejar benefit politik dan ekonomi di pilkada. Partai politik masih begitu takut menghadapi resiko kekalahan jika mengajukan kader mereka sendiri.

Fenomena calon tunggal ini dapat merugikan demokrasi karena jika calon tunggal di sandingkan dengan kolom kosong, dan kolom kosong yang menang maka pengisian jabatan kosong dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menunjuk pelaksana jabatan yaitu penjabat kepala daerah. Penjabat ini akan bertugas menjalankan fungsi pemerintahan hingga pemilihan selanjutnya. Penjabat kepala daerah yang di tunjuk akan menjalani masa transisi, di mana mereka akan mempelajari konsisi daerah dan melanjutkan program-program yang sudah ada, sembari mempersiapkan pemilihan yang akan datang. Penjabat kepala daerah mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Mereka tidak memiliki kewenangan penuh seperti kepala daerah terpilih, tetapi tetap bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan. Penjabat juga diharapkan melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, mendengarkan aspirasi warga, dan memastikan bahwa kebijakanyang di ambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa kasus, jika kolom kosong yang

menang, mungkin akan di adakan pilkada ulang untuk memberikan kesempatan bagi calon lain untuk bersaing.

Fenomena ini bakal berimbas pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada parpol sebagai akibat dari perilaku politisi yang tidak berhasil mereformasi diri kearah yang lebih baik dan demokratis. Keputusan parpol dalam mengusung satu pasangan calon kepala daerah dan wakilnya menunjukkan partai hanya berorientasi mengejar kemenangan dan kekuasaan serta gagal menjalankan fungsi kaderisasi pragmatisme partai mendukung skenario kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal, ikut menyuburkan praktik dinasti politik dan korupsi di daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herna Susanti, menyatakan bahwa dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Fenomena ini boleh jadi sebagian orang menganggap wajar, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya menuntut konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung. Munculnya dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi dapat diartikan Sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi bersama-sama memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi

adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elit, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik menjadi suatu kekuatan yang relatif pada selama transisi menuju demokrasi.<sup>3</sup> Transisi merupakan tahapan awal terpenting yang sangat menentukan dalam proses demokratisasi di samping tiga tahapan lainnya yaitu liberalisasi, instalasi dan konsolidasi demokrasi.<sup>4</sup> Transisi demokrasi menggambarkan dalam sistem politik suatu Negara sebagai hasil dari perubahan yang sedang berlangsung dari rezim demokratis. Proses transisi demokrasi (demokratisasi) terjadi untuk mengubah tatanan rezim dari *non democracy to democracy regime*. Proses transplantasi dan penetapan kembali (*transplacement*) menjadi tonggak awal dalam proses transisi demokrasi.

Kolom kosong dan calon tunggal yang menjadi fenomena pilkada saat ini sangatlah merugikan demokrasi. Karena sesuai dengan pengertian demokrasi, maka kedaulatan yang ada di tangan rakyat telah dirampas oleh kaum-kaum yang ingin menguasai kekuasaan sehingga hak masyarakat dirampas melalui pemilihan kepala daerah, sebagai amanat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan

---

<sup>3</sup> Heriyanto, *dinasti politik pada pilkada di Indonesia dalam perspektif demokrasi*, vol. 4,(1). Journal of Government and Politic (JGOP). 2022, hal. 37

<sup>4</sup> Al Rafni, *transisi menuju demokrasi di Indonesia*, vol 1,(1), jurnal demokrasi. 2002. hal. 12

bahwa : “kedaulatan berada di tangan rakyat, dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar”.<sup>5</sup>

Fenomena yang muncul setiap pemilihan kepala daerah yang di lakukan, akibatnya partai politik tidak mandiri mencalonkan kadernya. Permohonan yang di mohonkan partai buruh terkait kedudukan partai dalam mencalonkan kepala daerah di sulitkan karena pencalonan indenpenden yang lain di mudahkan dengan syarat berdasarkan suara dapat di loloskan di daerah tertentu. Maka, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang di harapkan dapat meminimalisir terjadinya isu-isu yang terjadi. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 60/PUU-XXII/2024 jelas sangat menghargai suara warga Negara dalam pemilihan umum sebagai hak konstitusional warga Negara yang tidak boleh di kesampingkan hanya karena alasan punya kursi atau tidak punya kursi di DPRD.

*Legal reasoning* yang tertulis dalam pertimbangan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 : bahwa adanya aturan pembatasan (pembatasan yang boleh mengusung calon kepala daerah), jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (*constitutional rights*) dari partai plitik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu, tetapi tidak memiliki kursi di DPRD. Hal ini mengurang nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal. 1

sebagaimana amanat pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945.<sup>6</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, mahkamah konstitusi menerapkan mekanisme peradilan cepat atau *speedy spiral*, sesuai yang tercantum dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 15 tahun 2008 yang menyatakan bahwa : peradilan perselisihan hasil pemilu kada bersifat cepat dan sederhana sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>7</sup> Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan penting yang mengubah persyaratan pengusung pasangan calon kepala daerah oleh partai politik dengan menurunkan anbang batas dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi 6,5% hingga 10% berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Keputusan mahkamah konstitusi ini jelas membuka peluang bagi partai-partai politik yang sebelumnya kesulitan memenuhi ambang batas tinggi untuk mencalonkan kepala daerah.

---

<sup>6</sup> Didik Sasono Setyad, *Memaknai 'suara sah' dalam putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024. Pukul 19.23 WITA

<sup>7</sup> Fajar Kuala Nugraha, *peran mahkamah konstitusi dalam sengketa pemilu pilkada*. vol.2 (1). Jurnal transformative. (2016). Hal. 65

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas melahirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mahkamah konstitusi dalam menghadapi fenomena calon tunggal di pemilihan kepala daerah tahun 2024?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam menyelesaikan fenomena calon tunggal di pemilihan kepala daerah tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peran mahkamah konstitusi dalam menghadapi fenomena calon tunggal di pemilihan kepala daerah tahun 2024.
2. Mengetahui Faktor apa saja yang menjadi penghambat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam menyelesaikan fenomena calon tunggal di pemilihan kepala daerah tahun 2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

Memberikan edukasi dan pemahaman bagi para pembaca tentang solusi dan cara yang dilakukan agar calon tunggal dan kolom kosong yang muncul setiap Pemilihan Kepala Daerah di lakukan dapat di kurangi bahkan

dapat di hilangkan. Mengingat kolom kosong dan calon tunggal ini selalu bertambah setiap Pemilihan Kepala Daerah dan secara praktis dapat mengedukasi para pembaca terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dapat menghilangkan calon tunggal tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi Fenomena Calon Tunggal**

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sudah menjelma dalam system hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran mahkamah konstitusi secara praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum undang-undang dasar 1945 diamandemen, yaitu mahkamah agung.

Mahkamah konstitusi sejak di berlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, terjadi pergeseran pengaturan tentang pengisian jabatan kepala daerah secara langsung, yaitu semula menjadi bagian dari system otonomi daerah atau yang di kenal dengan istilah “pilkada”, bergeser menjadi bagian dari system pemilu yang penyelenggaraannya di bawah koordinasi KPU secara nasional, yang di kenal dengan istilah “pemilukada”. Perubahan pengaturan tersebut berakibat pula terhadap peralihan kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan sengketa hasil pemilukada dari Mahkamah Agung ke mahkamah konstitusi.

Mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 072-073/PUU/2004, menyatakan bahwa resim pemilihan kepala daerah langsung, walaupun secara formal bukan merupakan resim pemilu, tetapi secara substantive adalah pemilu sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional

pemilu. Putusan tersebut memengaruhi kebijakan pembentuk undang-undang dalam melakukan pergeseran pengaturan pilkada menjadi bagian dari pemilu.

Pemeriksaan sengketa hasil pemilu pada sejak 2008, Mahkamah Konstitusi dalam sistematisa putusannya senantiasa mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili yang pada pokoknya menetapkan berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 236c Undang-Undang nomor 12 tahun 2008.<sup>8</sup>

Ramainnya berita tentang putusan Mahkamah Konstitusi pada pilkada, sebetulnya Mahkamah Konstitusi memegang peran penting dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) karena lembaga ini menjamin bahwa pelaksanaan pilkada berjalan adil, transparan dan sesuai dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang eksklusif untuk menangani dan memutus sengketa hasil pilkada. Termasuk menilai keabsahan suara, serta kepatuhan terhadap prosedur perhitungan suara, serta kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>8</sup> Jeremy L.C. Sanger. *kewenangan mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada*. Vol.6 (4). Lex administratum. (2008). Hal. 94

## B. Kolom Kosong

### 1. Pengertian kolom kosong

Kolom kosong merupakan fenomena politik yang terjadi jika hanya ada satu pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilu lainnya. Kondisi seperti ini membuat pilihan memilih pasangan calon tersebut atau pemilih memiliki opsi untuk memilih “kolom kosong”.

Melawan kolom kosong dalam pilkada justru memalukan bukan justru membanggakan. Karena ada cara pandang *mainstream* bahwa melawan kotak kosong bermakna dominasi satu kandidat, baik popularitas maupun elektabilitas. Dominasi semacam ini dalam personal sang kandidat, adalah sebuah “kehebatan”.<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusional nomor 100/PUU-XIII/2015 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2018 membawa dampak besar pada mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut memberikan solusi atas kekosongan hukum dari undang-undang nomor 8 tahun 2018 akibat tidak di aturnya atau diberikannya mekanisme apabila pada tataran *das sein* syarat minimal dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak terpenuhi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Roy Marthen Moonti, *kemenangan kotak kosong (koko) dalam pemilihan kepala daerah*, *OSF*, Vol.1(1). 2018. hal. 447

<sup>10</sup> Suha Qoriroh dan Anna Erliyana, *polemik pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon pasca putusan Mahkamah Kostitusi nomor 100/PUU-XIII/2015*, vol. 5,(2), *pagayuruang law journal*. 2022, hal. 176

Mahkamah Konstitusi memberikan peluang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap bisa memilih dan di pilih. Dalam salinan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan emmberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” dalam surat suara yang di desain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat atau pemilih menentukan pilihan.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi momor 100/PUU-XIII/2015, putusan tersebut membuka kesempatan untuk menjamin konstitusional rakyat agar tetap dapat di pilih dan memilih melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Dalam perspektif hukum Islam, sebetulnya partisipasi dalam suatu upaya pemilihan itu mesti dilakukan guna terwujudnya ketertiban dan meminimalisasi kerusakan.<sup>11</sup>

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 memiliki keterkaitan yang signifikan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 mengatur tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah satu fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk mempererat

---

<sup>11</sup> Lia Nursahannah, *putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait pemilihan calon tunggal dalam perspektif hukum Islam*, vol. 2, (2). WICARANA. 2023, hal. 79

penyelenggaraan pemilu, termasuk di dalamnya aspek-aspek seperti system pemungutan suara, peraturan tentang calon, dan mekanisme pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas terhadap beberapa ketentuan dalam undang-undang pemilu yang berlaku saat itu. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak manusia dan keadilan dalam pemilu. Putusan ini berfungsi sebagai landasan bagi reformasi dan penyempurnaan aturan pemilu yang kemudian diakomodasi dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016. Keterkaitan antara keduanya terletak pada upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak politik warga Negara. Dengan kata lain, undang-undang nomor 10 tahun 2016 bisa di anggap sebagai implementasi dari beberapa poin penting yang di tegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015.<sup>12</sup>

Pilkada calon tunggal mempunyai lawan “kolom kosong”. Perolehan kolom kosong merupakan hal yang tidak mudah. Kelompok kolom kosong tidak mempunyai fasilitas dari Negara sehingga harus membiayai sendiri kampanye mereka. Dalam prakteknya, kampanye kolom kosong banyak menimbulkan persoalan karena dianggap

---

<sup>12</sup> Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu no. 10/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015

membatasi dan mengajak orang lain untuk golput atau tidak memilih. Pada saat kampanye kolom kosong, dianggap mengampanyekan golput, artinya mengampanyekan untuk tidak memilih dan di batasi dengan alasan keamanan.<sup>13</sup>

## 2. Kemenangan kolom kosong melawan calon tunggal

Mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, pasangan calon tunggal dinyatakan sah menang melawan kotak kosong apabila mencapai suara sebanyak lima puluh persen (50%). Namun jika kurang dari itu atau tidak mencapai lima puluh persen, maka yang dinyatakan menang adalah kolom kosong.

Kolom kosong yang menang, maka undang-undang sudah mengamanatkan bahwa pemilihan akan di lakukan ulang pada pemilihan berikutnya, dan kekosongan pemerintahan akan di isi untuk sementara oleh penjabat kepala daerah. Penjabat sementara bertugas sampai pada pemilihan selanjutnya. Maksud periode berikutnya pada ketentuan pasal 25 ayat (1) bukanlah lima tahun mendatang, tetapi pemilukada serentak terdekat akan digelar.<sup>14</sup>

Kemenangan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah dapat memiliki beberapa dampak yaitu yang pertama, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang ada meningkatkan

---

<sup>13</sup> Wilma Silalahi, *onstitutionalitas calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong*, Vol.2,(1). National on Law Studies (NCOLS). 2020. hal 1264

<sup>14</sup> Ahmad Yantomi, *kajian yuridis kemenangan kotak kosong pada pemilihan umum kepala daerah di Indonesia*. Vol. 3,(1), Jurnal kepastian hukum dan keadilan. (2021). Hal. 19

kesadaran politik masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas.

Pilkada tahun 2018 tercatat dalam sejarah perpolitikan di kota Makassar, sebab baru pertama kali sejak pelaksanaan pilkada, yang hanya di ikuti oleh satu pasangan calon, di mana pada pilkada sebelumnya di ikuti oleh 10 (sepuluh) pasangan calon. Setelah Mahkamah Agung dalam amar putusannya memerintahkan kepada KPU kota Makassar untuk mediskualifikasi pasangan Moh. Ramdan Pomanto – Indira Mulyasari dari bursa pilkasda Makassar karena dianggap melakukan pelanggaran dalam proses kampanya. Maka berdasarkan putusan tersebut pilkada Makassar hanya di ikuti pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rochmatika Dewi. Berdasarkan perhitungan suara, pasangan Munafri Arifuddin – Andi Rochmatika Dewi memperoleh 264.245 suara dan hanya menang pada dua kecamatan dari total 15 kecamatan yang ada di Makassar. Sementara kolom kosong meraih 300.795 suara. Dengan perolehan suara tersebut, maka pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin – Andi Rochmatika Dewi harus mengakui keunggulan dari kolom kosong. Secara regulasi, pelaksanaan pilkada yang hanya di ikuti oleh pasangan calon tunggal melawan kolom kosong merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 yang secara membatalkan pasal 49 ayat (9), pasal 50 ayat (9), pasal 51 ayat (2), undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-

undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>15</sup>

### 3. Kolom kosong pada pilkada

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2016, jika pilkada hanya di ikuti oleh satu pasangan calon, maka pasangan calon tunggal tersebut akan melawan kolom kosong. Kolom kosong di posisikan sebagai alternatif pilihan, jika pemilih tidak setuju dengan pasangan calon tunggal, artinya pasangan calon tunggal akan berhadapan atau akan menantang kolom kosong dan peraih suara terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang, termasuk jika yang berhasil meraih suara terbanyak adalah kolom kosong.<sup>16</sup>

Isu mahalnya mahar agar dapat diusung oleh partai pendukung menjadi salah satu alasan meningkatnya calon tunggal di pilkada serentak. Selain itu, kurangnya kader partai yang mumpuni untuk di calonkan serta masih sulitnya calon dari jalur perseorangan (nonpartai) membuat pilkada serentak memunculkan calon tunggal. Meskipun hanya melawan kotak kosong, proses pemilihan pilkada dengan calon tunggal tetap berlangsung sesuai dengan amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Romli, L memberikan

---

<sup>15</sup> Ayu Andira dan Fatmawati, *fenomena kolom kosong pada pilkada kota Makassar tahun 2018*. Vol. 1, (3), siyasatuna : jurnal ilmiah mahasiswa siyasah syar'iyah. 2020, hal. 503-506

pandangan bahwa jika kita melihat regulasi tentang pasangan calon tunggal dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, tidak jauh berbeda dengan bukan pasangan calon tunggal (lebih dari satu pasangan calon tunggal). Yang membedakan hanya ambang batas kemenangan, yaitu harus lebih dari 50% dari suara sah, sedangkan hal-hal lain, seperti kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, sama seperti pada pasangan calon lebih dari satu pasang. Sementara itu, untuk kolom kosong yang merupakan “kompetitor” dari pasangan calon tunggal tidak diatur atau lebih tepatnya tidak ada regulasi bagaimana “hak dan kewajiban” untuk kolom kosong.

### **C. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah**

#### **1. Pengertian demokrasi**

Pengertian demokrasi dapat di lihat dari tinjauan bahasa (*epistemology*) dan istilah (*terminologis*). Secara *epistemologis* “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demoscratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di

mana dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Menurut Joseph A. Schemer demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

David Beetham dan Kevin Boyle menerjemahkan demokrasi sebagai bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus di ambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan.dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan dalam hak dalam mengendalikan hal itu.<sup>17</sup>

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga Negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi

---

<sup>17</sup> Anna Triningsih, Zaka Firma Ditya, Abdul Basid Faudi, *hukum tata Negara sejarah, teori, dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia*, (Depok : PT. Grafindo Persada : 2021), hal. 145-146

mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.<sup>18</sup>

Menurut tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya “*Inleding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*”, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam lagi tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak).<sup>19</sup>

Demokrasi akan memberikan manfaat bagi tumbuhnya pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat melalui pemilu, sekaligus menghindarkan kemungkinan tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang kejam. Demokrasi pada prinsipnya akan memberi jaminan kepada warga Negara yang memperoleh hak-hak dasarnya yang tidak mungkin di berikan oleh rezim otoritarian. Kebebasan dan ruang ekspresi warga akan terlindungi oleh adanya kebebasan dan kesetaraan antara warga secara merata dan kepentingan-kepentingan warga negar akan terlindungi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Thomas T. Pureklolon, M.P, *Demokrasi dan politik menelisik dinamika kekuasaan, sosial, budaya dan pancasila*, (Malang : PT. Cita Intrans Selaras : 2019), hal. 20

<sup>19</sup>Ni'Matul Huda. *Hukum tata Negara Indonesia edisi revisi*, (Depok : PT Grafindo Persada : 2017). hal.264

<sup>20</sup> Hajrahningsih I, *Pemilu,demokrasi dan kontestasi kekuasaan*, (Yogyakarta : PT Gramasurya : 2019), hal. 11

## 2. Demokrasi dalam pemilihan kepala daerah

Demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia, sehingga di anut dalam Negara kita. Negara yang menganut sistem politik demokrasi, tentunya pemilihan kepala daerah adalah salah satu hal-ihwal didalam prinsip tersebut. Tidak dapat dipungkiri bagi Negara yang menerapkan demokrasi, pemilu dapat dikatakan tolak ukur utama. Dengan adanya pemilihan dalam suatu daerah, hal tersebut mengejawantahkan kedaulatan rakyat, sehingga memang mesti ada dalam Negara yang berdemokrasi. Hal ini menjadikan dalam penyelenggaraanya suatu pemilihan menjadi pusat perhatian dalam pemerintahan .<sup>21</sup>

Pemilihan sistem pilkada merupakan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak publik, kepentingan pusat dan daerah atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. Pesta rakyat dilakukan sekali dalam 5 (tahun) sebagai pilar demokrasi mengantarkan bangsa dan Negara membangun masa depan yang lebih baik. Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Pasal ini dijadikan landasan pemilihan langsung kepala daerah yang transparan, jujur dan

---

<sup>21</sup> Lia Nurhasanah, *Eksistensi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah konstitusi*, vol. 2 (1). Keyword : single candidate, democracy, pilkada. 2023, hal. 15

demokratis.<sup>22</sup> Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 bab 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan mengedepankan prinsip Pancasila. Berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang nomor 32 tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan oleh karena itu, prosedur utama demokrasi pada umumnya ditandai dengan pemilihan umum yang memungkinkan masyarakat untuk bebas memilih penguasa politik berdasarkan kontes mencari pemenang diantara pilihan-pilihan yang disediakan oleh partai-partai politik yang ada.

Negara yang menganut paham demokrasi, Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) menjadi kunci terciptanya demokrasi. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi, karena melalui pemilu, aspirasi rakyat untuk menentukan para calon

---

<sup>22</sup> Stephanie Pricilla Darmawan, dkk. *pembentukan lembaga peradilan khusus demi memperkuat legitimasi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)*, vol. 7,(2), Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP). 2024, hal. 5013

pemimpin yang calon-calon tersebut dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan, sebab melalui lembaga masyarakat ikut menentukan kebijakan dasar yang akan dilaksanakan pemimpin terpilih. Prinsip pemerintahan demokrasi itu kekuasaan berada ditangna rakyat, yang kemudian diwujudkan dalam keikutsertaannya menentukan arah perkembangan dan cara mencapai tujuan serta gerak politik Negara.

Kondisi pelaksanaan Pemilhan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada) di sepuluh daerah Kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia sepanjang tahun 2014 relatif aman, meskipun ada beberapa daerah yang rusuh akibat diakibatkan tidak puasnya salah satu kandidat dengan hasil pemilukada. Sedangkan untuk pemilukada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu dengan melibatkan dua ratus enam puluh Sembilan daerah yang meliputi Sembilan provinsi, dua ratus dua puluh empat kabupaten dan tiga puluh enam kota di Indonesia yang juga masih tidak lepas dari kecurangan dan kerusuhan.

Berdasarkan fenomena tersebut dan setelah sepuluh tahun pelaksanaan pemilukada, maka sudah saatnya untuk melakukan dekonstruksi terhadap model pelaksanaan pemilukada di Indonesia. Hal ini tidak terlepas pemilukada yang diharapkan rakyat di daerah tidak lagi memilih kucing dalam karung namun munculnya efek ikatan yaitu menjadikan pemilukada berbiaya mahal, mengguritanya

korupsi di daerah, menjamurnya politik dinasti dan memunculkan konflik horizontal antar pendukung pasangan calon.

#### **D. Tantangan Mahkamah Konstitusi**

##### **1. Pengertian Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat MK) adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji konstitusionalitas Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, memeberikan putusan atas sengketa kewenangan anatara lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oeh Undnag-undnag Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutuskan perkara impeachment presiden dan/atau wakil presiden.<sup>23</sup> Keberadaan Mahkamah Konsitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan ehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang telah terjadi dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945. Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) keparadigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wikipedia. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Konstitusi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia). Diakses pada tanggal 7 Oktober 2024. Pukul 20.20 WITA

<sup>24</sup> Imam Asmarudin dan Iman Sugiharto, *Mahkamah konstitusi RI dalam bingkai Negara hukum Indonesia (dilengkapi dengan hukum acaranya)*, (Bulakamba Brebes : PT Diya Media Group : 2020), hal. 30

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional dalam sebuah hak-hak konstitusional warga Negara dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga Negara yang melindungi hak konstitusional setiap warga.<sup>25</sup>

## 2. Tantangan mahkamah konstitusi dalam menghadapi calon tunggal di pemilihan umum 2024

Tantangan merupakan sesuatu yang menjadi penghalang baik itu penghalang yang berat maupun penghalang yang ringan pada saat akan melakukan sesuatu. Dan tantangan ini membutuhkan sebuah solusi, strategi dan cara untuk menyelesaikan rintangan tersebut agar bisa dilalui demi tercapainya sebuah tujuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tantangan adalah hal atau objek yang menggunakan tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah rintangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala

---

<sup>25</sup> Soimin dan Mushuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta : 2013), hal. 50

daerah namun ternyata solusi ini tidak membuat partai politik menjalankan aturan ini sehingga calon tunggal masih terjadi di daerah dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat masih sangat sulit untuk dicapai

Fenomena calon tunggal pada Pemilihan 2024 tetap marak setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Hingga hari terakhir masa pendaftaran bakal calon kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sekitar 41 daerah di Indonesia memiliki calon tunggal. Artinya, masih terdapat puluhan paslon yang kemungkinan bertarung melawan kolom kosong di pilkada.

Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi calon tunggal pada pemilihan umum cukup kompleks dan beragam, seperti calon tunggal dapat menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pemilihan. Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa proses pemilihan harus tetap demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat, meskipun hanya ada satu calon. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu meskipun ada calon tunggal juga menjadi tantangan, karena bisa saja masyarakat merasa apatis atau tidak berdaya.

### 3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 ini ada saja tantangan yang muncul yaitu adanya kolom kosong, dan

calon tunggal yang akan mengakibatkan terjadinya pemerintahan sementara jika yang menang adalah kolom kosong. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan yang bisa meminimalisir terjadinya fenomena calon tunggal dan kolom kosong dalam pilkada.

Fenomena yang telah disebutkan di atas, muncul lagi isu baru yang mempersoalkan tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Adapun ketentuan pilkada yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu pasal 40 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pencalonan kepala daerah yang dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, Negara hukum dan pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan pasal 1 ayat (2) dan (3) , serta pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dengan maksud dan tujuan semua kaderisasi partai politik dapat mencalonkan diri di pilkada jika tidak mendapatkan kursi di DPRD.<sup>26</sup>

## **E. Tindak Pemerintahan**

Tindak pemerintahan dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang diambil

---

<sup>26</sup> Durohim Amnan dan Abdul Hamid, *arus balik demokratisasi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XII/2024(optimalisasi peran partai politik dalam kontestasi pilkada serentak 2024)*, vol.1,(1), DISPUTANDUM : Jurnal hukum dan kemanusiaan. 2024, hal. 15

oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar, adil dan transparan. Tindak pemerintahan juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada untuk mencegah kecurangan, intimidasi, dan pelanggaran lainnya. Hal ini mencakup pengawasan oleh aparat keamanan dan lembaga independen.

Keabsahan atau legalitas tindak pemerintahan dalam konteks pemiloihan kepala daerah (pilkada) mengacu pada sejauh mana tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pemerintahan memiliki hukum yang jelas. Ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pilkada.

Pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong, dan yang menang adalah kolom kosong dan yang kalah adalah calon tunggal, maka menteri dalam negeri akan memilih kepalah daerah sebagai pejabat mengisi kekosongan jabatan dalam masa jabatan 1 tahun. Namun, pejabat yang ditunjuk memiliki kewenangan terbatas dan tidak dapat memutuskan kewenangan strategis, yaitu : *pertama*, melakukan mutasi pegawai, *kedua*, membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perjanjian yang bertentnagan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, *ketiga*, membuat kebijakan tentnag pemekaran daerah yang bertentnagan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, *keempat*, membuat kebijakan yang bertentnagan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat

sebelumnya.<sup>27</sup> Bentuk pertanggungjawaban pemerintahan dimulai dari pertanggungjawaban administrasi, hal ini disebutkan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan (AUPB). AUPB adalah singkatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu serangkaian prinsip yang mejadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Pemilihan kepala daerah dianggap sangat penting dilakukan dalam rangka penguatan demokrasi di tingkat lokal. Terpilihnya pemerintah daerah yang kompeten, berintegritas dan tidak korupsi merupakan harapan masyarakat daerah. Hal ini disebabkan karena kepala daerah dianggap memiliki peran strategis dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui program-program kerja dan kebijakannya di daerah. Kehadiran kepala daerah sangat diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan daerah.<sup>28</sup>

Pilkada dari tahun-tahun yang lalu, ada banya sekali isu yang bermunculan sehingga membutuhkan tindakan pemerintah dalam mengawasi jalannya pilkada tahun 2024. Pengawasn pilkada ini dilakukan

---

<sup>27</sup>Nando Yussele Mardika. *Jika kotak kosong menang, pilkada akan diulang?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kotak-kosong-menang-pilkada-akan-diulang--lt5fa3d3b3f2139/>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024. Pukul 21.12 WITA

<sup>28</sup> Boneventura Pradana Suhendarto, *masa depan pengaturan politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia*, vol. 6 ,(1), jurnal gagasan hukum. 2024, hal 64

oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana wewenang yang diberikan kepadanya.

Pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan pemilu, pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas yang dimaksud adalah *pertama*, penugasan personal pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. *Kedua*, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS. *Ketiga*, pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. *Keempat*, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. *Kelima*, kelancaran transportasi pengiriman logistik. *Keenam*, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu. *Ketujuh*, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

Peran pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yaitu :

1. Pemerintah daerah menyiapkan dana agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4). Dana agregat

adalah jumlah bruto (yaitu tidak termasuk bentuk kredit apapun yang diberikan kepada badan hukum) dari semua bentuk pendanaan (misalnya simpanan atau surat utang yang pihak rekanannya diketahui merupakan nasabah usaha kecil).

2. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait. “Mengampanyekan partisipasi pemilih agar masyarakat menggunakan hak pilih dan pemilu damai. Yang dimaksud dengan *stakeholder* dalam melakukan koordinasi adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (*positive atau negative*) oleh suatu keinginan program pembangunan.”<sup>29</sup>
3. Menjaga netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN).”Sebagai ASN dan penyelenggara Negara, wajib pula untuk bersikap netral agar tidak muncul masalah dalam pemilu 2024.”<sup>30</sup>

Peran merupakan sekumpulan harapan yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang menduduki suatu kedudukan social tertentu

---

<sup>29</sup> Muhammad Ali Zuhri Mahfud, dkk. *Peran dan koordinasi stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar*, vol. 3, (12), jurnal administrasi public mahasiswa universitas brawijaya. 2015. hal. 2071

<sup>30</sup> Andi N. mendagri sampaikan enam poin peran pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, <https://www.rejanglebongkab.go.id>. Diakses pada tanggal 9 november 2024. Pukul 10.00 WITA

yang mengaju pada teori peran.<sup>31</sup> Peran pemerintah daerah dalam menyambut pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan di setiap daerah demi kelancaran pemilihan. Dapat dilihat peran pemerintah yang ada di kota Surabaya yang akan mengadakan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) pada 2024. Saat ini, Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun rencana anggaran pilwali, termasuk untuk pengamanan. Rencana anggaran untuk pilwali Surabaya melalui dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya, kepala badan kesatuan kebangsaan dan politik (bakebangpol) kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, alokasi anggaran pengamanan sebesar Rp20 Miliar untuk aparat TNI dan Polri. Komisi pemilihan umum (KPU) Surabaya membuka pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu 2024 untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dimana dibutuhkan sebanyak 57.169 personil KPPS untuk seluruh wilayah kota Pahlawan. Peserta calon KPPS bisa mendaftar langsung ke kelurahan atau sekretariat PPS secara manual.

Keamanan KPU kota Surabaya bekerja sama dengan Kapolrestabes kota Surabaya Kombes Pol Pasma Royce bersama pejabat utama Polrestabes Surabaya kunjungi kantor KPU kota Surabaya, kantor Bawaslu dan gudang logistik pemilu. Dalam kegiatan tersebut,

---

<sup>31</sup> Gusti Rama Pahlawan, *peran bawaslu dalam mencegah pemilihan demi kesuksesan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah*. <https://eprints.ipdn.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 november 2024. Pukul 19.00 WITA

Kapolrestabes Surabaya berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu terkait perkembangan situasi pada tahapan pemilu calon presiden dan calon wakil presiden 2024 maupun pemilihan kepala daerah calon walikota dan calon wakil walikota Surabaya bulan November 2024. Pemerintah kota Surabaya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penandatanganan NPHD dilakukan walikota Surabaya Eri Cahyadi pada tanggal 10 November 2023.<sup>32</sup>

## **F. Konsep Calon Tunggal**

### **1. Pengertian pemilihan umum**

Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diartikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum dianggap

---

<sup>32</sup> Samuel Indrayana, *optimalisasi komisi pemilihan umum (KPU) Surabaya dalam mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah kota Surabaya 2024*, vol. 4, (3). Innovative : jurnal of social research. (2024), hal. 5-8

merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata Negara yang demokratis.

Bentuk dari perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah salah satunya dengan pemilihan umum. Pemilihan umum juga merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi dalam pemerintahan serta merupakan salah satu cara dari sebuah proses pergantian pemimpin secara konstitusional dalam proses bernegara. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup>

Pemilihan umum yang berkualitas adalah pemilihan umum yang diselenggarakan oleh lembaga pemilihan umum yang mampu bersikap independen, imparial, tidak berpihak serta memperlakukan peserta pemilu secara adi dan setara, dan memahami teknis administrasi pemilihan umum serta profesional.

## 2. Pengertian calon tunggal

---

<sup>33</sup> Ellydar Chaidir, *hukum tata Negara Indonesia*,(Depok : PT Raja Grafindo Persada : 2020), hal. 274-275

Pasangan calon tunggal berarti dalam pemilihan tersebut, hanya ada satu pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali Kota.

Calon tunggal dalam pilkada disejumlah wilayah menjadi strategi partai untuk memenangkan kontestasi politik di daerah. Dalam pilkada, fenomena pasangan calon tunggal bukan merupakan hal baru. Dikutip dari situs Bawaslu RI, pada Pilkada 2015 ada tiga calon tunggal, lalu pilkada 2017 bertambah menjadi Sembilan calon tunggal, kemudian dalam pilkada 2018 bertambah menjadi 16 calon tunggal, dan pilkada 2020 naik menjadi 25 calon tunggal dan sampai tahun ini diperkirakan ada sebanyak 41 calon tunggal.

### 3. Keberadaan calon tunggal di pemilihan umum 2024

Calon tunggal adalah dalam sebuah pemilihan, hanya ada satu pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali Kota. Keberadaan calon tunggal pada pemilihan sebenarnya juga sudah biasa terjadi, sebab pada beberapa pemilihan kepala desa juga ada hal demikian, dan biasanya disebut dengan melawan “bumbung kosong”. Selain itu, keberadaan calon tunggal ini sebagai bentuk dari kejujuran partai politik (parpol) kepada publik bahwa parpol tidak basa basi dengan berusaha

memunculkan pasangan calon yang asal-asalan, supaya si calon tunggal terlihat ada lawannya

Pasangan calon tunggal ini sudah terjadi sejak tahun 2015 dan selalu mengalami peningkatan dari pilkada ke pilkada berikutnya. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), salah satu penyebab utama tingginya jumlah calon tunggal adalah jarak yang dekat antara pemilihan umum dan pilkada. Selain itu, lemahnya kaderisasi partai politik turut berkontribusi terhadap minimnya pilihan calon kepala daerah. Banyak partai politik yang tidak mempersiapkan kader internal mereka dengan baik, sehingga akhirnya mengusung calon dari partai lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, diharapkan dapat mengurangi jumlah calon tunggal. Namun perubahan ini tampaknya belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh partai politik.

## **G. Legalitas**

Buku David Dyzenhaus yang berjudul "*legality and legitimacy*", bahwa ia meneliti meneliti dari beberapa pendapat ahli hukum dan politik yaitu Hans Kelsen, Carl Schmitt dan Herman Heller, bahwa "*there is a link between legality and legitimacy*. Artinya ada hubungan antara *legality* dan *legitimacy*. Yang dimaksud dari *legality* dalam buku

tersebut yaitu sebuah hukum seperti undang-undang atau aturan lainnya yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang.<sup>34</sup>

Legalitas dalam pilkada memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses demokrasi dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari legalitas dalam pilkada, *pertama*, kepastian hukum : legalitas memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada, termasuk calon, partai politik, dan pemilih. Ini memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Kedua*, kepercayaan public : ketika pilkada dilaksanakan secara legal dan transparan, kepercayaan public terhadap proses demokrasi meningkat. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. *Ketiga*, pengawasan dan penegakan hukum : dengan adanya kerangka hukum yang jelas, lembaga pengawasan dapat menjalankan fungsinya untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan. Ini juga memberikan dasar untuk menindak pelanggaran yang mungkin terjadi.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia akan membuat surat mandat untuk memperkuat legalitas bawaslu tingkat kabupaten kota. Ketua bawaslu mengatakan, surat “sakti” itu diterbitkan bawaslu seandainya Mahkamah Konstitusi belum memutuskan peninjauan kembali terhadap

---

<sup>34</sup>Ansori, *legalitas hukum komisi pemilihan umum daerah dalam menyelenggarakan pilkada*, vol. 4, No. (3). Jurnal konstitusi. 2017, hal. 568

sejumlah pasal pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada.<sup>35</sup>

Pemilihan umum perlu dilihat secara hakihat sebagai salah satu unsur demokrasi. Bahwa pemilu melibatkan jutaan orang dan menghabiskan anggaran yang besar, sehingga pemilu tidak bisa dinilai dari hasilnya semata, tetapi juga prosesnya. Legalitas yang memang formalits perlu dibenahi, agar konstitusi tidak perlu melanggar etika, juga kekuasaan yang didapat tanpa perlu melanggar nalar sehat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Katakepri, *bawaslu buat surat mandat perkuat legalitas kabupaten*, <https://kepriprov.go.id>. diakses pada tanggal 10 November 2024. Hal. 1. Pukul 13.00 WITA

<sup>36</sup> Edy M. Yakub, *Pilpres 2024 perlu sandingkan legalitas dan legitimasi*, <https://www.antaraneews.com>. Diakses pada tanggal 10 November 2024. Hal. 1. Pukul 11.30 WITA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menarik kesimpulan :

Peran Mahkamah konstitusi sangat dibutuhkan dalam menangani fenomena tersebut. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari pemohon dan mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dengan maksud agar semua kaderisasi partai politik dapat mencalonkan diri.

Putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah maka dapat menekan dan dapat mengurangi jumlah calon tunggal dan kolom kosong yang terjadi dan dapat dibuktikan pada pilkada tahun 2024. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan fenomena calon tunggal sejak adanya putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yaitu faktor non-retroaktif dan faktor kepastian hukum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian, maka ada saran dari penulis untuk dapat dipertimbangkan, yaitu :

1. Mahkamah konstitusi dalam mengambil keputusan, memutuskan suatu permohonan, lebih baik di teliti terlebih dahulu dan di pelajari dengan baik sehingga keputusan yang di keluarkan tidak membuat masyarakat atau publik bertanya-tanya apa manfaat dan tujuan dari adanya keputusan yang tiba-tiba hadir di kalangan masyarakat..
2. Putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah di nilai sudah sangat baik karena mampu menurunkan jumlah calon tunggal dan kolom kosong yang muncul setiap pemilihan kepala daerah dilakukan. Namun, di sarankan untuk pemilihan kepala daerah kedepannya agar mahkamah konstitusi atau pemerintah mencarikan solusi yang lebih baik lagi agar calon tunggal dan kolom kosong yang di nilai merugikan demokrasi dapat di hilangkan dan membuat kaderisasi partai politik lebih mandiri mencalonkan dirinya.
3. Pendaftaran calon kepala daerah memiliki beberapa syarat yang di nilai tidak masuk akal. Di sarankan kepada pemerintah dan Mahkamah konstitusi untuk tidak terlalu mempersulit syarat pendaftaran agar siapapun yang ingin mendaftar tidak mengalami kesulitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anna T., Zaka F.,D., & Abdul B.,F. (2021). *Buku tata Negara sejarah, teori dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia*. Depok : PT. Grafindo Persada
- Ellydar C.,M. (2020). *Hukum Tata Negara*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada
- Hajrahningsih I. (2019). *Pemilu, demokrasi dan kontestasi kekuasaan*. Yogyakarta : PT. Gramsurya
- Imam A., & Iman S. (2020). *Mahkamah konstitusi RI dalam bingkai Negara hukum Indonesia (dilengkapi dengan hukum acaranya)*. Bulukumba Brebes : PT.Diya Media Group
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram : P. Mataram University Press
- Muhammad S. (2022). *Pengantar metode penelitian hukum kajian penelitian normative, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. Bengkalis-Riau : PT. Dotplus Publisher
- Ni'Matul H. (2017). *Hukum tata Negara edit revisi*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Nurul Q., & Farah S.,R. (2020). *Metode penelitian hukum doctrinal dan non-doktrinal*. Makassar : CV. Sosial Politik Genius
- Peter M.,M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Kencana

Soimin & Mushuriyanto. (2013). *Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan*. Yogyakarta : PT. UII Press

Thomas T.,P. (2019). *Demokrasi dan politik menelisik dinamika kekuasaan, sosial,budaya dan pancasila*. Malang : PT. Cita Intrans Selaras

## **B. Jurnal**

Ahmad Y. (2021). *Kajian yuridis kemenangan kotak kosong pada pemilihan umum kepala daerah di Indonesia*. Jurnal kepastian hukum. 3(1)

Al R. (2002). *Transisi menuju demokrasi di Indonesia*. Jurnal demokrasi. 1(1)

Ansori A. (2017). *Legalitas hukum komisi pemilihan umum daerah dalam menyelenggarakan pilkada*. Jurnal konstitusi. 4(3)

Ayu A., & Fatmawati F. (2020). *Fenomena kolom kosong pada pilkada kota Makassar tahun 2018*. Siyasatuna : jurnal ilmiah mahasiswa siyasa syar'iyah. 1(3)

Boneventura P.,S. (2024). *Masa depan pengaturan politik dinasti dalm pemilihan kepala daerah di Indonesia*. Jurnal : gagasan hukum. 6(1)

Dedi M., ddk. (2024). *Fenomena kotak kosong dalam pilkada tahun 2024*. Jurnal hukum ius publicum. 5(2)

Durohim A., & Abdul H. (2024). *Arus balik demokratisasi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 (optimalisasi peran*

*partai politik dalam kontestasi pilkada serentak 2024*). *DISPATUNDUM*  
: jurnal hukum dan kemanusiaan.1(1)

Fajar K.,N. (2016). *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*. *Jurnal transformativ*. 2(1)

Heriyanto. (2022). *Dinasti politik pada pilkada di Indonesia dalam perspektif demokrasi*. *Jurnal demokrasi*. 4(1)

Iksan D. (2017). *Peran dan strategi kelompok “kotak kosong” dalam pilkada calon tunggal Kabupaten pati tahun 2017*. *Studi pendahuluan*. 2(1)

Lia N. (2023). *Eksistensi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi*. *Keywords : single candidate, democracy, pilkada*. 2(1)

Muhammad A.,Z.,M., dkk. (2017). *Peran dan koordinasi stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglek, Kabupaten Blitar*. *Administrasi publik*. 3(12)

Muhammad S.,G. & Nurul M.(2024). *Dinamika pemilihan kepala daerah menilik putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan peraturan*. *KUP RI Al-Mutsla*. 6(2)

Samuel I. (2024). *Optimalisasi komisi pemilihan umum (KPU) Surabaya dalam mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah kota Surabaya 2024*. *Innovative : journal of social science research*. 4(3)

Stephanie P.,D., dkk. (2024). *Pembentukan lembaga peradilan khusus demi memperkuat legitimasi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP). 7(2)

Suha Q. & Anna E. (2022). *Polemik pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015*. Pagaruyuang law journal. 5(2)

Syamsuddin H., & dkk. (2018). *Konstelasi politik tahun eleKtoral*. 15(2)

Wilma S. (2020). *Konstitusionalitas calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah melawan kotan kosong*. National Conference on Law Studies (NCOLS). 2(1)

### **C. Undang-undang**

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 10 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015

### **D. Website**

<https://rumahpemilu.org>

<https://www.rejanglebongkab.go.id/mendagri-sampaikan-enam-poin-peran-pemerintah-dalam-menyukseskan-penyelenggaraan-pemilu-tahun-2024/>

<https://news.detik.com>pilkada>

<https://www.hukumonline.com>

<https://www.antarnews.com>

<https://eprints.ipdn.ac.id>

<https://katakepri.com>

<https://www.mkri.id>

<https://news.harianjogja.com>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kotak-kosong-menang-pilkada-pilkada-akan-diulang-lt5fa3d3b3f2139/>

<https://www.kompas.com>

<https://nasional.sindonews.com>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamahkonstitusirepublikindonesia>